



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dalam bentuk pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Kulon Progo yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-
RAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
5. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Daerah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
10. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI yang bertempat tinggal di Daerah.
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana/kerusuhan sosial dan orang terlantar.
12. Penduduk Korban Bencana di Daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat-surat tanda identitas penduduk namun tidak pindah ke daerah lain.
13. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial dengan ciri-ciri: tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang, dan papan, tempat tinggal tidak tetap/gelandangan, tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap.
14. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
15. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
16. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

17. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
18. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah, yang isinya menjelaskan tentang terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian sebagai pengganti sementara atas akta catatan sipil yang hilang/musnah akibat bencana.
19. Keadaan darurat dan luar biasa atau *force majeure* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, bencana alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
20. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau ada rasa ketakutan akibat bencana.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

22. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
23. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), KTP, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kartu Tanda Penduduk Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Petugas Rahasia Khusus.
30. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
31. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Kode keamanan adalah alat identitas jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
33. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengamanan data kependudukan.
34. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
38. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
39. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
42. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
43. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
44. Pihak Yang Berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

45. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
47. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
48. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
49. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
50. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
51. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan data.

52. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
53. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
54. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
55. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
56. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
57. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tersebut.
58. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

59. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah dalam bentuk pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi dalam melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kependudukan yang dialami penduduk.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penduduk

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;

- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 5

WNI yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan setelah kembali harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. pelimpahan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada camat dan lurah;
 - e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen dibidang administrasi kependudukan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga

Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan

Pasal 9

Urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;

- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
 - g. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementerian Agama Daerah.

Pasal 11

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - h. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan.

- (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk berdasarkan laporan, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah datang dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 18

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 19

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin Lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk yang tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya dan atau keluarganya dapat meminta bantuan kepada orang lain, dengan surat kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melaksanakan pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dengan ruang lingkup meliputi :
 - a. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial; dan
 - b. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar.

- (2) Bagi orang terlantar diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT).
- (3) SKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.
- (4) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (5) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat Keterangan Pengganti Identitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 24

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua/wali/pengampu kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri.
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI atau WNA diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 27

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

Kelahiran WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 29

- (1) Setiap peristiwa lahir-mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir-mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir-Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Pasal 31

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi :

a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan; dan
- c. perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b harus berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan dari pemuka agama yang bersangkutan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Perkawinan WNI di luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan perkawinan di luar negeri dari pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data kependudukan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 36

Perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali harus melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat pada Instansi Pelaksana yang mengeluarkan akta kelahiran berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan setempat.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Negara Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 42

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Pasal 43

Kematian Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan keluarganya wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematiannya.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting Lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketigabelas

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 47

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
 - f. pengesahan anak; dan
 - g. pengangkatan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempatbelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu melaporkan Sendiri

Pasal 49

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain dengan Surat Kuasa bermaterai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Pembatalan Akta

Pasal 50

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan negeri dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta serta mencabut kutipan aktanya.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Pencatatan Sipil sesuai perintah putusan pengadilan.

Bagian Keenambelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuhbelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 52

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas dasar permohonan dengan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 54

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 55

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 56

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran;
 - u. nomor akta kelahiran;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian; dan
 - aa. tanggal perceraian.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.

- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Dokumen Kependudukan

Pasal 57

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi wewenang, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan batasan waktu sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;

- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja; dan
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 58

Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 59

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, tentang isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 60

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 61

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 62

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Paragraf 3

KK

Pasal 63

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata KK direkam dalam database kependudukan.
- (7) Instansi Pelaksana mencabut KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Pasal 64

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

KTP

Pasal 65

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara nasional.
- (5) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 66

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Surat Izin Tinggal Tetap.
- (5) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (6) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP sebagai identitas diri agar membawanya pada saat bepergian.

Pasal 67

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi Pelaksana mencabut KTP penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Pasal 68

- (1) Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK.
- (2) Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Blanko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :
 - a. untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan
 - b. untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.

Pasal 70

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mengalami kerusakan, hilang, dan atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 72

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 73

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan penerbitannya tanpa dipungut biaya.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan KTP Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 74

- (1) Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko Dokumen Kependudukan harus mengajukan Nomor Kode Pengaman/ Registrasi blangko dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 75

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB IX

SIAK

Pasal 76

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 77

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back up data*).

Pasal 78

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 79

Penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Instansi Pelaksana dapat dilakukan secara tersambung (*on line*) atau semi elektronik (*off line*).

Pasal 80

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.

Pasal 81

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan (*back up data*).

Pasal 82

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBD Provinsi maupun APBN.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 83

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

- (3) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (5) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi, pensiun atau alasan kepegawaian lainnya;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - e. menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 84

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi terdiri dari :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;

- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 85

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Pasal 86

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Data pribadi penduduk hanya dapat diakses setelah mendapatkan izin untuk mengakses dari Bupati.

Pasal 87

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Pelaporan perkembangan penduduk disampaikan secara berjenjang dari desa/kelurahan ke kecamatan serta dari kecamatan ke Instansi Pelaksana.

- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB XII

KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau bencana (*force majeure*), maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

WNI yang tinggal sementara di Daerah selama 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut dan tidak melaporkan pada

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :
- a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - c. pindah ke luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - f. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

- h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2); dan
- i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6).

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d terhadap penduduk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda, apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), atau ayat (2), atau Pasal 27 ayat (6), atau Pasal 28, Pasal 29 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ;
 - e. pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (4);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43;
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap WNI sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 95

Selain oleh penyidik dari Polisi Republik Indonesia (Polri), penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNSD berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 25 dan butir 41 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, tentang isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (5) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 102

Dalam hal pejabat atau petugas pada Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 103

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 adalah pelanggaran.
- (2) Putusan pengadilan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetor ke Kas Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Penduduk yang memiliki KTP belum berbasis NIK masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 3 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Sedangkan dari sisi penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik, perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan non diskriminatif.

Dalam Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan, sehingga menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara regional, nasional dan terpadu.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kegiatan

penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Urusan kependudukan merupakan urusan wajib, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan publik khususnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pelayanan terhadap masyarakat memerlukan dukungan perangkat hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan/dinamika masyarakat, perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan semangat otonomi daerah, sehingga perlu ditinjau kembali untuk diperbaharui.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi daerah dan dalam konteks yang lebih luas merupakan penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dalam upaya optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Tujuan penerapan SIAK yang utama agar Pemerintah Daerah mampu mengelola database kependudukan, sehingga kumpulan berbagai jenis data kependudukan tersaji secara sistematis, terstruktur dan tersimpan secara baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah keluar negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah kabupaten/kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umum, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir-mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Peristiwa lahir-mati hanya diterbitkan surat keterangan lahir-mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah” adalah pengakuan seorang laki-laki dengan persetujuan seorang ibu yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai cukup, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tersebut diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Catatan pinggir berisi tentang catatan perubahan data pada akta kelahiran setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :

- a. orang yang bertempat dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
- c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah sebatas memfasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis pelayanan KTP berbasis NIK, sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah mulai dari tahapan sosialisasi, pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK dan pemeliharannya.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*force majeure*” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, bencana alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas

ooo0000ooo